

LEMBARAN

DAERAH



KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 5

TAHUN : 1990

SERIE : D2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 2 TAHUN 1990.

TENTANG :

PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN
MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa pemberian tunjangan Purna Bhakti bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
b. bahwa pemberian tunjangan Purna Bhakti termaksud dilaksanakan oleh Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (YAPRATI) yang didirikan oleh Menteri Dalam Negeri atas kuasa dari masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 ;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 10 Tahun 1982 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Jo. Nomor 19 Tahun 1986.

Dengan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- d. Yayasan adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI.
- e. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya sebagai Anggota DPRD atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.
- f. Uang Representasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

Pasal 2

Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti DPRD dan penyeragaman jenis serta sistem pemberian tunjangan, perlu didirikan suatu wadah terpadu yaitu YARNATI yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Dana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari :

- (1) Modal pertama berupa sumbangan dari Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pendapatan YARNATI terdiri dari :
 - a. Iuran Wajib Anggota setiap bulan yang dipotong langsung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi.
 - b. Sumbangan/Bantuan dari Badan pemerintah dan atau Pihak Ketiga.
 - c. Pendapatan/usaha-usaha lain yang resmi dan sah.

Pasal 4

Guna menunjang terselenggaranya pendirian YARNATI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola YARNATI.

Pasal 5

Segala akibat dari pemberian kuasa pada Pasal 4 diatas, Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YARNATI.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

DENAI PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR
Ketua,

Cap/ttd.

Drs. H.D.M. BJUNAEDI

NIP. 100 143 245

Cianjur, 4 April 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIANJUR,

Cap/ttd.

Drs. H. EDI SOEKARDI

NIP. 480 032 696

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 6 Nopember 1990 Nomor 170.32 - 977.

MENTERI DALAM NEGERI,

Cap/ttd.

RUDINI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tanggal 15 Nopember 1990 Nomor 5 Tahun 1990 Seri D2.

